

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JASA PERANTARA JUAL BELI KOPI
DI DESA TANJUNG AUR KECAMATAN MAJE
KABUPATEN KAUR**



Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Siti Afifah Nurullah

NIM : 1811120076

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2022 M/ 1443 H.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sketsa yang ditulis oleh Siti Afifah Nurullah, NIM 1811120076 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi

Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur".

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang

Munqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 20 April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag.

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP. 19671114 1993031002

Nip. 1993033120191005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Afifah Nurullah, NIM :
 1811120076 dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur”**.
 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 28 April 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 28 April 2022

Dekan
 Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M. A
 NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag

Ifansyah Putra, M.Sos

Nip. 1967111419993031002

Nip. 199303311219031005

Penguji I

Penguji II

Dr. Suwarjin, M.A.

Wery Gusmanyah, M.H.

NIP. 196904021999031004

NIP. 198202122011011009

MOTTO

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُوا لِنَفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا^ط

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.”

(Q.S. Al-Isra’: 7)

“Jangan mengembalikan sesuatu yang tidak baik yang kau dapatkan dari orang lain, tetapi jadikanlah itu sebagai peringatan agar kau tidak melakukan hal yang sama. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji dan syukur penulis ucapkan atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan hidayah, kekuatan, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta iringan do'a yang ikhlas dan tulus, untuk pencapaian keberhasilan ini penulis persembahkan kepada:

1. Untuk Bapak (Yulisman) dan Mamak (Anita Taurisia) tercinta yang telah membesarkan dan mendidik serta selalu mendo'akan untuk kesuksesanku.
2. Untuk Kakak (Akbarul Rahmad) dan Ayuk (Lispa Novita sari) yang menjadi panutan, serta keponakanku (Siti Rahimatuz Zahrah) dan (Muhammad Yazeid Akbar) yang memberikan semangat utukku.
3. Untuk Adik-Adikku Aminsyah, Nashrus Salim, Sayidi Abdul Sidiq, Siti Nurul Khamisah, dan Ahmad Ra'isur Rahman yang menjadi penyemangat dan mendo'akanku agar menjadi panutan yang baik untuk mereka.
4. Untuk paman, bibik, dan saudara-saudara sepupuku yang selalu memberikan bantuan, dorongan motivasi dan semangat kepadaku.
5. Keluarga Besar Datuk (Nusarman Alm) dan Datuk (Mardi) yang selalu meyakinkan dan memberikan dukungan penuh kepadaku baik motivasi maupun pengorbanan yang tak terhingga.
6. Untuk sahabat, dan teman-teman yang selalu memotivasi serta selalu membagi ilmu selama belajar baik didalam kelas maupun diluar kelas, dan yang telah memberikan support penuh untuk penyelesaian skripsi ini, kalian luar biasa dan sangat aku banggakan.
7. Terlebih khusus untuk Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Uin Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 22 April 2022

Mahasiswa yang menyatakan



Siti Afifah Nurullah
NIM. 1811120076

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Oleh: Siti Afifah Nurullah, NIM: 1811120076.

Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II: Ifansyah Putra, M.Sos

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian kualitatif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah petani kopi dan perantara jual beli. Jumlah informan yaitu 14 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur dilakukan antara petani kopi dan perantara jual beli. Petani memberikan kuasa kepada perantara untuk menjualkan hasil kopi yang mereka peroleh kepada pedagang besar atau pembeli hasil pertanian berjumlah besar. Setelah kopi terjual baru kemudian petani akan menerima hasil penjualan yang diberikan perantara. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur hukumnya Haram atau tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an As-Syu'ara ayat 183 yang artinya Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, dan sesuai dengan kaidah fiqih yaitu kemudharatan hendaklah dihilangkan.

Sehingga suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kemudharatan atau kerugian antara satu pihak dengan yang lain tidak diperbolehkan.

**Kata Kunci : Jual Beli, Perantara (*Samsarah*), Hukum
Ekonomi Syariah.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Serta dalam penulisan skripsi ini penulis tentunya mendapatkan banyak bantuan dan do'a dari semua pihak , dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd., selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.H., selaku dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrun Taman, M.HI., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ifansyah Putra, M.Sos., selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Dr. H. Supardi, M.Ag., Selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan tulus dan ikhlas.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Kedua Orang Tua, dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa mendo'akan kesuksesan penulis.
10. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Sehingga penulis akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 22 April 2022

Penulis

Siti Afifah Nurullah

NIM. 1811120076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	20
3. Subjek/Informan Penelitian.....	21
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Teknis Analisis Data	27
G. Sistematika Penulisan	28

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah.....	31
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	31
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	32
B. Jual Beli.....	33

1. Pengertian Jual Beli.....	33
2. Dasar Hukum Jual Beli	35
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	39
C. Perantara Jual Beli (<i>Samsarah</i>).....	50
1. Pengertian Perantara (<i>Samsarah</i>).....	50
2. Dasar Hukum Perantara (<i>Samsarah</i>).....	52
3. Rukun dan Syarat Perantara (<i>Samsarah</i>)	54
4. Pemberian Upah Perantara (<i>Simsar</i>).....	56
5. Konsekuensi Hukum Mengenai Perantara	58

BAB III GAMBARAN UMUM DESA TANJUNG AUR

A. Profil Desa Tanjung Aur	60
B. Sejarah Desa Tanjung Aur	61
C. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	63
D. Keadaan Sosial Penduduk.....	64
E. Struktur Perangkat Desa Tanjung Aur	66
F. Tingkat Pendidikan	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur	70
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan (Petani Kopi)	15
Tabel 1.2 Data Informan (Perantara Jual Beli)	16
Tabel 3.1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa	
Tanjung Aur	41
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Aur	42
Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Aur	43
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa	
Tanjung Aur	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*comprehensive way of life*). Yang memberikan panduan dinamis dan logis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi. Di sisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemukan pembahasannya dalam fikih klasik. Dalam kasus seperti itu tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muammalah yang disyariatkan.¹

Banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam transaksi saja para ulama menyebutkan tidak kurang dari 25 macam,

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2001), h. 5

antara lain: jual beli *'Innah* (transaksi pembayaran dibelakang), jual beli *al-urb* (jual beli dengan pengikat uang muka), jual beli *ahlul-hadhar* (orang kota) dengan *al-badwu* (orang desa), *khiyar*, jual beli *ushul* dan *tsamr* (buah-buahan), *salm* (pesanan), *istishna'* (persyarikatan), *ijarah* (sewa menyewa), *wadi'ah* (barang titipan) dan lain sebagainya. Semua tersebut tentu membutuhkan penyelesaian dari sisi Hukum Islam (fiqih), penyelesaian yang di satu sisi tetap Islam dan di sisi lain menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata.² Kemudian dalam muamalah juga terdapat beberapa model kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah*, *syirkah*, *mudharabah*, dan *samsarah*.

Nilai-nilai dari sistem ekonomi di dalam Islam menganjurkan cara-cara yang baik, tidak bathil, tidak berlebih-lebihan, jauh dari unsur *riba*, *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (tidak jelas) dalam mendapatkan harta. Selain

² A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet ke-1, h. 130. Lihat juga, Moh. Adib bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyah risalah Qawa-id Fiqh*, (Kudus: Menara, 1977), h. 11

itu, setiap perolehan harta harus mempertimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga nilai-nilai Ilahiyah tidak diabaikan. Selain itu, prinsip-prinsip perjanjian syariah merupakan prinsip perjanjian (*asas-asas al-uqud*) yang merupakan cerminan dari bentuk perjanjian ekonomi Islam, yakni sebagai berikut: Pertama, prinsip *ridha'iyah* (kerelaan), Kedua, prinsip manfaat, Ketiga, prinsip keadilan, Keempat, prinsip saling menguntungkan.³

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ

³ Faisal, *Hukum Ekonomi Islam*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2015), h. 27

فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُرَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Jual beli dalam praktiknya harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari kemudharatan dan tipu daya, sebaliknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, setiap muslim berkewajiban mentaati seluruh peraturan hukum atau norma jual beli tersebut tatkala melaksanakan transaksi jual beli. Keberadaan hukum dituntut untuk merespon

segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat.⁴

Ada beberapa pengusaha atau pelaku bisnis muslimin yang mengabaikan mempelajari muammalah. Fenomena ini menuntut peran dari hukum Islam untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Terutama bagaimana cara menyikapi sistem ekonomi yang memegang peran penting dalam dunia bisnis, mampukah memberi solusi terbaik atas fenomena yang terjadi dewasa ini, sebagai agama yang mampu mengikuti zaman yang diyakini Islam mampu menjawab permasalahan yang terjadi.

Islam mensyariatkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya, yaitu orang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni

⁴ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara hukum dan masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 333.

perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli.

Jasa perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya hubungan perdagangan antara pedagang banyak dan pedagang perorangan, sehingga jasa perantara sangat berperan penting. Jasa perantara dalam Islam disebut *simsar* merupakan perantara dalam proses jual beli barang atau jasa. Jasa perantara tidak perlu modal uang karena ia hanya bertugas menawarkan barang yang akan dijual kepada pembeli.⁵ Berdagang secara *simsar* ini dibolehkan dalam agama selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan. Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh oleh pihak makelar untuk menghindari jangan sampai terjadi

⁵ Boentarto, *Kiat Sukses Jual Beli Mobil*, (Jakarta: Puspa Swara, 2005), h. 42.

hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas.⁶

Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Desa Tanjung Aur memiliki lahan kelola perkebunan kopi seluas 704 hektar. Satu Kepala Keluarga menggarap lahan paling sedikit 4 hektar dan paling banyak 10 hektar.⁷ Desa Tanjung Aur merupakan salah satu desa di Kabupaten Kaur yang akses jalannya belum tersentuh pembangunan. Untuk memasarkan hasil pertanian masyarakat Desa Tanjung Aur harus menempuh perjalanan sejauh puluhan kilometer, yang mana jalan akan dipenuhi lumpur ketika musim hujan. Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan jasa perantara untuk memasarkan hasil pertanian mereka. Karena dengan menggunakan jasa perantara, pemasaran hasil pertanian lebih mudah dilakukan, petani tidak harus

⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 132-133.

⁷ Boy Jerry Wven Sembiring, Tanti Budi Suryani, Bagas Yusuf Kausan, *Ekonomi Nusantara Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia*, (Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, 2021), h. 83.

mengangkut berulang kali hasil pertanian mereka yang tentunya akan lebih menghemat waktu dan tenaga.⁸

Berdasarkan wawancara awal peneliti kepada Bapak Sugiarto, salah seorang petani kopi di Desa Tanjung Aur. Biasanya hasil panen kopi akan diserahkan kepada seorang perantara untuk kemudian dijual. Antara petani pemilik kopi dan perantara penjualan tidak adanya perjanjian tertulis atau kesepakatan-kesepakatan tertentu, mengenai kerjasama jual beli yang dilakukan. Jual beli dengan jasa perantara dilakukan dengan asas saling percaya antara kedua belah pihak. Kopi yang telah diserahkan kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berapa berat kopi yang akan di jual. Dalam penimbangan perantara akan memotong hasil timbangan sampai 5 kilogram dalam sekali penimbangan dengan rata-rata berat 100-120 kilogram. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk resiko penyusutan. Setelah dilakukan penimbangan perantara kemudian melakukan penjualan, biaya penjualan yang dibebankan

⁸ Observasi sementara 6 September 2021.

perantara kepada petani yaitu sebesar Rp. 1.000,,- perkilogram. Dalam transaksi jual beli perantara tidak melakukan konfirmasi atau sekedar memberikan informasi mengenai kesepakatan harga antara perantara dan pembeli. Petani hanya akan menerima hasil penjualan yang diberikan perantara. Harga penjualan menggunakan jasa perantara dengan harga penjualan langsung oleh petani biasanya berbeda, perbedaan harga mencapai Rp. 5.000,,- perkilogram.⁹

Jika berdasarkan pada konsep jasa perantara atau *samsarah* dalam ekonomi islam, resiko penyusutan tidak dibebankan kepada perantara. Menurut Hamzah Yakub, *samsarah* adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko.¹⁰ Kemudian mengenai kesepakatan harga penjualan antara perantara dan pembeli, seharusnya perantara melakukan konfirmasi atau meminta

⁹ Bapak Sugiarto, *Petani Kopi*, Wawancara Awal Tanggal 6 September 2021.

¹⁰ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola pembinaan Hidup dalam Perekonomian*, (Bandung, CV.Diponegoro, 1992), h. 269.

persetujuan kepada petani selaku pemilik barang untuk kemudian melanjutkan transaksi jual beli. Transparansi seorang perantara kepada petani selaku pengguna jasa perantara perlu dipertanyakan. Sehingga adanya ketidaksesuaian dalam praktik perantara jual beli kopi yang terjadi, dengan konsep perantara atau samsarah dalam Islam.

Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa pentingnya melakukan penelitian untuk mengetahui kebenaran dan keadilan mengenai praktik jasa perantara jual beli kopi yang terjadi. Dan akan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas, kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan pendalaman

maupun pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah berkaitan dengan jasa perantara atau makelar (*simsar*).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, yaitu sebagai sarana untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu Hukum Islam yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah).
- c. Penelitian yang dilakukan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur ini dengan tujuan agar dapat membantu memberi pemahaman sehingga berguna bagi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang pernah penulis baca, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Ressa Felinda (2020), dengan judul Skripsi Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik makelar di Konveksi Amin melibatkan penjual, makelar dan pembeli. Mekanisme yang dilakukan adalah di Konveksi Amin meminta makelar untuk menjualkan atau memasarkan barang-barang konveksi yang ada di di Konveksi Amin. Dalam memberikan upah, pihak konveksi Amin tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad awal yakni hanya memberikan 6,7% dari total penjualan. Sehingga pihak makelar dan Konveksi Amin melakukan musyawarah dan mendapatkan kesepakatan baru yakni pihak Konveksi

Amin memberikan upah sebesar 10% kepada makelar walaupun makelar tidak memenuhi target penjualan sebesar Rp. 125.000.000,-. Kesepakatan baru tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berakad. Dari praktik makelar yang ada di Konveksi Amin, maka Hukum Ekonomi Syariah mengatakan sah menyewa kemanfaatan (jasa) pekerjaan makelar. Namun dalam kasus ini, pihak konveksi amin tidak memenuhi kesepakatan awal. Hal ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan dalam Islam.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama- sama membahas mengenai jasa perantara atau makelar. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai pembayaran upah jasa makelar dalam menjualkan dan memasarkan barang-barang

¹¹ Ressa Felinda, *Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)*, (Metro: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institu Agama Islam Negeri Metro, 2020).

konveksi. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai praktik jasa perantara jual beli kopi.

Kedua, Hermansyah (2017), dengan judul Skripsi Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas di *Showroom* Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi menggunakan jasa makelar adalah profesi dapat dijadikan sebagai profesi sampingan, adanya keterbatasan waktu yang dimiliki sehingga tidak dapat langsung melakukan transaksi dan sumber daya manusia yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam bidang alat transportasi. Dalam bentuk praktiknya Hi dan RH menerapkan transparansi yang berasaskan keadilan, kejujuran, keridhaan dan kemanfaatan penggunaan jasa makelar. Dari praktik makelar telah memenuhi terbentuknya akad wakalah serta menerapkan transparansi yang menimbulkan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi mobil bekas di *Showroom* Dira Motor Palangka Raya sehingga praktik makelar yang diterapkan

Hi dan RH diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan AJ dalam praktiknya berperan sebagai jembatan penghubung dengan memberikan informasi dengan melebih lebihkan informasi dan tidak ada memberikan pertanggung jawaban.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jasa perantara atau makelar. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai akad penggunaan jasa makelar dalam jual beli mobil bekas. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas mengenai praktik jasa perantara dalam jual beli kopi.

Ketiga, Muhammad Ridwan Asy'ari (2016), dengan judul Skripsi Praktik Kemakelaran Dalam Jual Beli Kelapa Studi Kasus di Desa Ngeseng, Gemolong, Sragen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pandangan

¹² Hermansyah, *Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, (Palangka Raya: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017).

baik Al-Qur'an maupun hadits sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai panjar praktik jual-beli kelapa sistem panjar di Desa Ngeseng Gemolong Sragen Jawa Tengah bahwasanya praktik berlangsung karena adanya faktor Sumber daya Manusia (SDM) dan faktor ekonomi. Praktik jual beli kelapa sistem panjar di Desa Ngeseng Gemolong Sragen Jawa Tengah dengan sistem itu tidak diperbolehkan, karena ada akad yang rusak dari praktik jual beli yang dilakukan. Oleh karena itu praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid* atau adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan *syara'*. Dikatakan sebagai *'urf fasid* atau adat kebiasaan karena praktik jual beli tersebut menjadikan unsur ketidakjelasan dan penipuan (*garar*) sebagai hal yang biasa, sehingga menjadi kebiasaan bagi mereka untuk melaksanakan praktik jual beli.¹³

¹³ Muhammad Ridwan Asy'ari, *Praktik Kemakelaran Dalam Jual Beli Kelapa Studi Kasus di Desa Ngeseng, Gemolong, Sragen*, (Yogyakarta: muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jasa perantara atau makelar. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai panjar dalam jual beli kelapa yang menjadi kebiasaan/adat masyarakat Desa Ngeseng. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai praktik jasa perantara jual beli kopi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang mempelajari isu-isu, kasus-kasus atau kejadian-kejadian terpilih secara mendalam dan rinci. Data kualitatif merupakan data dalam bentuk kalimat serta

uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.¹⁴

Pengumpulan data dilakukan secara tahap demi tahap dan kemudian disimpulkan dari awal hingga akhir. Penelitian kualitatif merupakan riset yang cenderung menggunakan analisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola.¹⁵

¹⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2013), h. 124.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 33

Yang akan menjadi ketentuan hukum normatif dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum ekonomi syariah, dan penelitian hukum yang terjadi sebagai obyek penelitian ini adalah Praktik jasa perantara dalam jual beli kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif agar lebih memahami dengan jelas mengenai hal-hal yang terjadi, karena peneliti berinteraksi secara langsung dengan obyek penelitian. Peneliti juga dapat melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu kurang lebih satu bulan. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Desa Tanjung Aur memiliki lahan kelola seluas 950 hektar dan 704 hektar digunakan untuk perkebunan kopi, 192 hektar untuk perkebunan

karet dan 54 hektar untuk perkebunan cengkeh. Selain komoditas tersebut, semuanya berada di area yang sama dengan model tumpang sari. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan dari jumlah 207 KK penduduk Desa Tanjung Aur 147 KK merupakan petani kopi, sehingga 71,01% penduduk Desa Tanjung Aur adalah petani kopi. Dan biasanya dalam melakukan jual beli hasil pertanian, masyarakat Desa Tanjung Aur menggunakan jasa perantara agar lebih memudahkan dalam proses jual beli. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran dan keadilan mengenai praktik jasa perantara yang terjadi.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan peneliti merujuk sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial dan kondisi objektif daerah yang diteliti yang berlangsung di lapangan.¹⁶ Pemilihan informan diambil dari teknik Purposive Sampling, sampling

¹⁶ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 88.

purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih menurut spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling didasarkan atas pertimbangan:

- a. Informan beragama Islam.
- b. Informan berdomisili di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.
- c. Informan perantara, berstatus sebagai perantara jual beli kopi.
- d. Informan petani, selanjutnya berstatus sebagai petani pemilik kopi yang memiliki luas lahan minimal 8 Ha dan menghasilkan minimal 15 Ton kopi pertahun, serta memiliki surat izin pengelolaan lahan.
- e. Adanya kesediaan informan dalam menerima kehadiran peneliti.

Sehingga berdasarkan pertimbangan dan kriteria tersebut, dari 147 petani kopi yang ada, hanya

diambil berjumlah 10 orang petani kopi sebagai sampel, dan 4 orang perantara jual beli kopi.

Tabel 1.1

Data Informan (Petani Kopi)

No	Nama	Luas Lahan (Ha)	Penghasilan Tahunan (Ton)	Surat Kepemilikan lahan/Tanah
1	Juanda	9 Ha	19 Ton	Ada
2	Kamilludin	8 Ha	15 Ton	Ada
3	Rozali	9 Ha	17 Ton	Ada
4	Ponikun	10 Ha	21 Ton	Ada
5	Sahlan Udin	8 Ha	16 Ton	Ada
6	Karmuni	8 Ha	15 Ton	Ada
7	Zamrudi	10 Ha	19 Ton	Ada
8	Komarudin	9 Ha	17 Ton	Ada
9	Rahamin	9 Ha	17 Ton	Ada
10	Jumari	10 Ha	22 Ton	Ada

Tabel 1.2

Data Informan (Perantara Jual Beli)

No	Nama	Usia
1	Rusmanto	43 Tahun
2	Junaidi	45 Tahun
3	Triwahono	39 Tahun
4	Wawan Darmawan	38 Tahun

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada masyarakat di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur yang melakukan jual beli kopi dengan menggunakan jasa perantara (*Samsarah*). Dengan jumlah narasumber 14 orang, yakni 10 orang petani pemilik kopi dan 4 orang perantara jual beli kopi.

2) Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain. Dalam penelitian ini yang menjadi data skunder adalah buku-buku, dokumen-dokumen dan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dapat menggambarkan perilaku atau kejadian secara realistis, dan membantu mengerti perilaku manusia, serta mengadakan evaluasi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Dalam

penelitian ini peneliti terjun langsung untuk mengamati objek dari penelitian yaitu mengenai praktik perantara jual beli kopi, yang mana melibatkan petani kopi dan perantara jual beli kopi.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.¹⁷ Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh informasi langsung dari petani kopi dan perantara jual beli kopi, mengenai praktik jasa perantara dalam jual beli kopi yang terjadi.

¹⁷ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 124.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, menyelidiki tulisan-tulisan dan sebagainya yang berkaitan dengan praktik jasa perantara jual beli kopi. Sehingga peneliti dapat memperoleh data aktifitas dari praktik jasa perantara jual beli kopi yang terjadi.

5. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif. Bentuk data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata, dan bukannya dalam bentuk angka. Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, dokumen,

dan foto untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan.¹⁸

Untuk menganalisa data kualitatif, peneliti menggunakan metode analisis diskriptif yaitu dengan cara menguraikan serta menjelaskan data yang telah terkumpul kedalam bentuk kalimat atau uraian kata-kata. Metode ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik jasa perantara dalam jual beli kopi yang terjadi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

¹⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 372

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan. Yakni, pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah dan tujuannya, jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian jasa perantara (*samsarah*), dasar hukum perantara atau *samsarah*, rukun dan syarat perantara atau *samsarah*, pemberian upah perantara atau *samsarah* dan konsekuensi hukum mengenai perantara.

Bab III Bab ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai praktik jasa perantara dalam jual beli kopi yang terjadi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang terdiri dari pelaksanaan praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan keseluruhan dari hasil penelitian dan disertai saran yang

ditujukan untuk semua pihak yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang, kelompok orang serta badan hukum maupun tidak badan hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para Ulama.

Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai "*hukum*" yang berarti keputusan ataupun ketetapan. Sedangkan dari sudut pandang istilah syariah berkembang kearah makna yang fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau tuntunan

masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat.¹⁹

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

- a. Menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
- b. Mencapai distribusi pendaoatan dan kekayaan yang dil dan merata.
- c. Menciptakan kebebasan individu dalam hal kesejahteraan sosial.
- d. Menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya.
- e. Meraih tujuan perekonomian yang diperintahkan Allah SWT.
- f. Membentuk masyarakat dengan norma sosial yang kokoh yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan keadilan yang universal.²⁰

¹⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), h. 2.

²⁰ Toha Andiko, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 76.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (al mubadalah). Lafazh *al-bai'* dan *al-syira* memiliki kesamaan makna dan salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Adapun dalam makna keagamaan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain secara suka rela tanpa paksaan atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui.²¹

Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar'i

²¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2004), h.75

artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu.²²

Menurut hanafiah pengertian jual beli (al-bay) secara definitive yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual-beli (al-ba'i), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 dan 1458 disebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

²² Tiara Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01, MARET 2017, h. 53.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016), h 101

kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang sudah diperjanjikan. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.²⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

أَذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
 كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

²⁴ Tim Permata Press, *Burgelijk Wetboek, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, (PERMATA PRESS, 2010), h. 342

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam Al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan

sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka Allah periintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan maka Allah melarang dan mencegah untuk melakukannya. Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik transaksi jual beli.

b. Hadits

Nabi shallallahu 'alaihi Wasallam pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka

beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda: yang artinya: “Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.²⁵

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun

²⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu: Penjual, Pembeli, Shighat (ijab dan qabul), Ma'qud 'alayh (objek akad).

1) Akad (*Ijab qabul*)

Akad adalah salah satu bentuk indikasi yang menyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengganggu atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), h. 7

jual beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual beli itu.²⁷

2) Penjual dan pembeli (*Akid*)

Rukun jual beli yang kedua adalah akid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Orang yang melakukan akad harus berbilang tidak sendirian. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran.

Hal ini karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 19

merupakan hal yang mustahil, pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.²⁸

3) Objek akad (*Ma'qud Alaih*)

Objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga atau uang. Objek akad harus memenuhi syarat: barang yang dijual harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada. Barang harus kuat, tetap, dan bernilai, bermanfaat. Barang tersebut milik sendiri. Barang yang dijual harus bisa dsiseraikan pada saat dilakukannya akad jual beli.

4) Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa

²⁸ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2017), h. 188

menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang/bangkai yang belum disamak.²⁹

b. Syarat Jual Beli

1) Syarat terjadinya akad

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut

²⁹ Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro. 2016), h. 7.

ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.

Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual

sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.³⁰

2) Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul (Sighat al-‘Aqd)

Sighat al-‘aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Shigat akad adalah bagaimana cara ijab dan Kabul diucapkan diantaranya:

- a) Harus jelas pengertiannya
- b) Harus sesuai antara ijab dan Kabul
- c) Gambaran keseluruhan kemauan pihak-pihak yang berakad, tidak ada paksaan dan tidak karena ancaman, karena dalam tjarah harus saling meridhoi satu sama lain

³⁰ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 71.

d) Maudhu' al 'aqd yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.³¹

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

a) Lisan.

Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.

b) Tulisan.

Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang

³¹ Asnaini, Rochmatun, "Hukum Ekonomi Dalam Islam", *Jurnal Mizani*, Vol.22, No.1, 2013, h.182

sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut.

c) Isyarat.

Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan. Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak

yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

d) Perbuatan.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta'athi atau mu'athah (saling memberi dan menerima). Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar. Pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut.³²

3) Syarat nilai tukar harga barang

³² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 63.

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual untuk zaman sekarang adalah uang. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak. harus jelas jumlahnya.
- b) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara.
- c) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.³³

³³ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 76.

4) Syarat yang berkaitan dengan objek akad
(ma'qud alayh)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi.
- b) Memberi manfaat syara, maka dilarang jual beli bendabenda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak.
- c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini padamu.
- d) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-

izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

- e) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.³⁴

C. Perantara Jual Beli (*Samsarah*)

1. Pengertian Perantara (*Samsarah*)

Perantara atau makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan. Makelar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk

³⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 7.

orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.³⁵

Sedangkan perantara dalam bahasa Arab disebut samsarah yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Lebih lanjut samsarah adalah kosakata bahasa persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum samsarah adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.³⁶

Menurut Hendi suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah yang mengutip Sayyid Sabiq menyatakan

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 61.

³⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (fiqih muamalah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 28.

perantara merupakan orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik berbentuk jasa maupun berbentuk barang.³⁷

2. Dasar Hukum Perantara (Samsarah)

a. Dasar hukum perantara (*Samsarah*) berdasarkan firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang keji, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), h. 85.

suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-nisa':29).

Dasar Hukum Perantara (*Samsarah*)

terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thowus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyongsong (mencegat) kafilah dagang (sebelum mereka tahu harga di pasar) dan melarang pula orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma: "Apa arti sabda Beliau " dan janganlah orang kota menjual kepada

orang desa". Dia menjawab: "Janganlah seseorang jadi perantara bagi orang kota."³⁸

3. Rukun dan Syarat Perantara (*Samsarah*)

a. Rukun samsarah

Untuk sahnya akad samsarah harus memenuhi beberapa rukun, yaitu:

- 1) *Al-Muta'aqidin* (perantara atau *simsar* dan pemilik harta).

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada perantara (*simsar*) dan pemilik harta (*partner*) supaya kerja sama tersebut berjalan. Seorang perantara atau *simsar* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang subhat. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak

³⁸ Imam Hafizh Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), h. 212.

yang menggunakan jasa perantara atau simsar harus segera memberikan imbalannya.

- 2) *Mahal al-Ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi).

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.

- 3) *Shigat*.

Shigat adalah lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran atau perantaraan tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan

kewajiban kedua belah pihak. Di Indonesia, samsarah lebih dikenal dengan sebutan makelar.³⁹

b. Syarat sahnya perantara atau samsarah

Untuk sahnya pekerjaan perantara atau samsarah harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak
- 2) Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan
- 3) Obyek akad bukan hal-hak maksiat atau haram.

4. Pemberian Upah Perantara (*Simsar*)

Perantara atau pemakelaran merupakan wujud kerja sama dalam hal kebaikan karena pihak penjual dan pembeli merasa tertolong dalam memperlancar proses jual beli, dan tolong-menolong sangat

³⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993), h. 122.

dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Ma'idah: 2).

Jika perantara atau makelar telah melakukan pekerjaannya dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang menurut hukum syariat, seperti penipuan, penggelapan, ia berhak mendapat upah sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan atau berdasarkan adat kebiasaan, atau ditetapkan berdasarkan undang-undang.⁴⁰

⁴⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Pengantar Juhaya S. Pradja. (Bandung: Pustaka Setia, 2014). H. 116

Tidak ada salahnya seorang samsarah mengambil upah yang tertentu bilangannya, atau hasil presentase dari keuntungan, atau dibuat kesepakatan antar mereka. Bukhari mengatakan dalam Shahihnya, “Ibnu Sirin, ‘Atha’, Ibrahim, dan Hasan melihat bahwa seorang makelar boleh saja mengambil upah”. Ibnu Abbas ra. berkata, “Tidak ada salahnya jika ada seorang berkata kepada makelar, Jualkan pakaian ini. Jika dijual dengan harga yang lebih dari sekian dan sekian, ambillah”. Ibnu Sirin berkata, “Bila pedagang berkata kepada para makelar, juallah barang ini dengan harga sekian, dan keuntungannya buat kamu, atau kita bagi berdua”, maka hal itu tidak dilarang.⁴¹

5. Konsekuensi Hukum Mengenai Perantara

Hubungan hukum yang mengikat antara perantara dengan petani merupakan perjanjian pemberian kuasa. Menurut KUHPerdara pasal 1792, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk. (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 364.

mana seseorang memberi kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.⁴² Berdasarkan hal tersebut, perantara mempunyai tugas yang merupakan sebuah amanat. Tugas tersebut adalah untuk kepentingan pemberi kuasa dalam hal ini petani kopi, untuk kemudian perantara melakukan jual beli atas barangnya, namun dijalankan oleh seseorang sebagai perwakilan.

⁴² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 445.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Desa Tanjung Aur

Desa Tanjung Aur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Jarak Desa Tanjung Aur dengan Ibu Kota Kecamatan lebih kurang 10 km, jarak ke Ibu Kota Kabupaten lebih kurang 30 km, dan jarak ke Ibu Kota Provinsi lebih kurang 220 km.⁴³ Secara administrasi batas-batas wilayah Desa Tanjung Aur sebagai berikut:⁴⁴

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kawasan HPT Bukit Kumbang dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sinar Mulya dan Desa Arga Mulya,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Way Hawang, Desa Linau dan Desa Air Long,

⁴³ Wawancara dengan Bapak Sugiyono, (Kepala Desa Tanjung Aur) Pada Tanggal 8 Desember 2021.

⁴⁴ Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur 2021.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penyandingan dan Desa Kedataran.

B. Sejarah Desa Tanjung Aur

Desa Tanjung Aur mulai terbentuk pada tahun 1949, pada saat itu sistem pemerintahan dipimpin oleh Abdul Manap disebut sebagai Kepala Marga dengan satu orang Kepala Urusan yang disebut sebagai *Pengawe*. Masa kepemimpinan Abdul Manap berakhir pada tahun 1959. Setelah masa kepemimpinan Abdul Manap berakhir, masyarakat memilih pemimpin dan terpilih saat itu Abu J. Sebagai pemimpin pada tahun 1959 dan sistem pemerintahan berubah nama menjadi sebutan Depati.

Depati Abu J. memimpin selama 12 tahun dan berakhir pada tahun 1968. Selanjutnya masyarakat memilih kembali pemimpin yang baru dan terpilih Amran M, beliau memimpin selama 13 tahun dan berakhir pada tahun 1981. Kemudian pada tahun 1981 Desa Tanjung Aur dipimpin oleh Zaili T dan masa kepemimpinannya sistem pemerintahan Depati berubah menjadi sebutan Kepala

Desa. Zaili T. menjabat Kepala Desa selama 10 tahun, dan berakhir pada tahun 1991.

Selanjutnya pada tahun 1991 Desa Tanjung Aur dipimpin oleh Sabihin, beliau memimpin Desa Tanjung Aur selama dua tahun dikarenakan diberhentikan oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan atas tuntutan masyarakat, kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh PJS. Buldani Yusuf yang merupakan camat Perwakilan Linau. Pada tahun 1995 Desa Tanjung Aur dipimpin oleh Juradi, beliau menjabat sebagai kepala Desa Tanjung Aur selama 14 tahun dan berakhir pada tahun 2009. Kemudian tahun 2009-2013 dipimpin oleh Kepala Desa Tusiran, tahun 2013-2014 Tanjung Aur dipimpin oleh PJS Basman Doefa dan dimulai dari tahun 2015 hingga 2021 dipimpin oleh Kepala Desa Sugiyono.

Awalnya Desa Tanjung Aur merupakan bagian dari Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan dan pada tahun 2003 Kabupaten Kaur memekarkan diri dari Kabupaten Bengkulu Selatan dengan dasar Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.⁴⁵

C. Kadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur pada umumnya adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan.⁴⁶

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanjung Aur

No	Uraian	Jumlah	Total
1	Pertanian:		309
	a. Petani Kopi	147	
	b. Petani Karet	63	
	c. Petani Cengkeh	56	
	d. Petani Lada	43	
2	Peternakan:		93
	a. Ternak Unggas (Ayam dan Bebek/Itik)	70	

⁴⁵ Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur 2021.

⁴⁶ Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur 2021.

	b. Ternak Sapi	6	
	c. Ternak Kambing	17	
3	Wiraswasta	40	40
4	Pedagang/Pengusaha	6	6
5	Pelajar dan Mahasiswa	133	133
6	Lain-lain	42	42
Jumlah		623	

Sumber: Arsip Desa Tanjung Aur

D. KEADAAN SOSIAL PENDUDUK

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa Tanjung Aur, jumlah penduduk berdasarkan survei terbaru tahun 2021 adalah 706 jiwa, yang mana jumlah penduduknya lebih banyak laki-laki yaitu berjumlah 368 jiwa dan perempuan berjumlah 338 jiwa, dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) yaitu 207 KK.⁴⁷ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Aur

⁴⁷ Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur 2021.

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-Laki	368 Jiwa
2	Perempuan	338 Jiwa
Jumlah		706 Jiwa

Sumber: Arsip Desa Tanjung Aur

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Tanjung Aur tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, yang dapat membantu aktivitas masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Aur

No	Uraian	Jumlah
1	Balai Desa	1 Unit
2	Masjid	4 Unit
3	Taman Kanak-Kanak	1 Unit
4	Sekolah Dasar	1 Unit
5	Puskesmas	1 Unit

6	Sumur Bor	4 Unit
7	Lampu Jalan PLTS	18 Unit


Sumber: Arsip Desa Tanjung Aur

E. Struktur Perangkat Desa Tanjung Aur


Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Desa Tanjung Aur juga memiliki struktur perangkat Desa.⁴⁸

⁴⁸ Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur 2021.

Berikut struktur pemerintahan yang ada di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, yaitu:



Struktur pengurus BPD Desa Tanjung Aur:



F. Tingkat Pendidikan

Dengan jumlah masyarakat 706 jiwa tentu saja tidak semuanya berpendidikan bahkan bisa dikatakan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Aur.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Aur dapat dilihat pada tabel berikut:⁴⁹

Tabel 3.4

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Aur

No	Uraian	Jumlah
1	Tidak tamat sekolah/Buta huruf	2 Orang
2	Tidak tamat SD/Sederajat	40 Orang
3	Tamat SD/Sederajat	262 Orang
4	Tamat SLTP/Sederajat	200 Orang
5	Tamat SLTA/Sederajat	40 Orang
6	Tamat D1, D2, D3	2 Orang
7	Sarjana/S1	11 Orang

Sumber: Arsip Desa Tanjung Aur

⁴⁹ Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Aur 2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur

Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, memiliki wilayah yang cukup luas dan subur. Sehingga sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Desa Tanjung Aur memiliki lahan kelola seluas 950 hektar dan 704 hektar digunakan untuk perkebunan kopi, 192 hektar untuk perkebunan karet dan 54 hektar untuk perkebunan cengkeh. Selain komoditas tersebut, semuanya berada di area yang sama dengan model tumpang sari. Satu Kepala Keluarga menggarap lahan paling sedikit 2 hektar dan paling banyak 8 hektar.

Masa panen pada tanaman kopi di Desa Tanjung Aur berkisar antara bulan Desember sampai dengan Februari dan bulan Juni sampai Agustus tiap tahunnya. Ketika musim panen tiba masyarakat tidak menjual secara langsung hasil pertanian kopi yang mereka peroleh, melainkan menyerahkannya kepada perantara untuk

kemudian di jual kepada pedagang besar atau penampung hasil pertanian dengan jumlah besar.⁵⁰

Dari penelitian yang penulis lakukan terdapat berbagai penjelasan yang disampaikan oleh petani kopi dan perantara jual beli kopi, yang menjelaskan mengenai praktik jual beli kopi melalui jasa perantara. Melalui wawancara yang penulis lakukan di Desa Tanjung Aur, penulis menanyakan kepada beberapa petani kopi salah satunya Bapak Juanda, penulis menanyakan bagaimana sistem jual beli kopi melalui jasa perantara? Bapak Juanda Menjawab:

“Dalam jual beli kopi kami menggunakan jasa perantara dalam penjualannya. Hal ini dilakukan karena beberapa faktor seperti jarak tempuh yang menjadi kendala bagi kami untuk menjual secara langsung hasil kopi kepada pedagang-pedagang besar. Dengan adanya perantara jual beli tentunya sangat membantu kami untuk memasarkan hasil kopi yang kami peroleh. Namun dengan menjual hasil kopi melalui perantara sering mengecewakan kami sebagai petani karena tidak dibayar secara kontan, hasil pertanian kopi akan dibayar setelah kopi terjual kepada pedagang besar.”⁵¹

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Sugiono, (Kepala Desa Tanjung Aur), 6 Desember 2021.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Juanda, (petani kopi), 9 Desember 2021.

Selain melakukan wawancara dengan Bapak Juanda penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Kamilludin. Dengan pertanyaan yang sama yaitu bagaimana sistem jual beli kopi melalui jasa perantara? Bapak Kamilludin menjelaskan secara luas:

“Kami menggunakan jasa perantara dalam melakukan jual beli kopi. Kopi yang kami jual melalui jasa perantara akan dibayar setelah kopi tersebut terjual kepada pedagang besar. Biasanya hasil kopi yang dijual melalui jasa perantara pertama akan ditimbang terlebih dahulu oleh perantara penjualan. Dalam penimbangan perantara akan memotong hasil timbangan 2-5 kilogram dalam sekali penimbangan dengan rata-rata berat 100-120 kilogram. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk resiko penyusutan. Kemudian perantara juga mendapatkan Rp. 1.000,00 perkilogram sebagai biaya penjualan. Tidak adanya kesepakatan harga penjualan antara petani kopi dan perantara penjualan, dikarenakan harga jual kopi yang tidak stabil atau sewaktu-waktu harganya tinggi bahkan rendah. Perantara juga tidak memberikan konfirmasi atau memberi tahu harga jual kopi dipasaran. Petani hanya akan menerima berapapun harga penjualan yang diberikan perantara.⁵²

⁵² Wawancara dengan Bapak Kamilludin, (petani kopi), 10 Desember 2021.

Bapak Rozali menjelaskan mengenai jual beli kopi melalui jasa perantara yang dilakukan di Desa Tanjung Aur, ia mengatakan bahwa:

“Saya menjual hasil kopi melalui jasa perantara. Karena belum adanya pedagang besar atau pembeli hasil pertanian dengan jumlah besar di Desa Tanjung Aur. Kalau untuk menjual hasil kopi secara langsung tentunya akan memakan waktu yang lama karena membutuhkan beberapa kali pengangkutan. Sedangkan banyak kebutuhan kami yang mendesak atau banyak dan segera harus terpenuhi. Penjualan secara langsung yang membutuhkan pengangkutan berulang kali dan membutuhkan waktu yang lama, membuat pekerjaan yang banyak di kebun seperti pembersihan lahan pertanian kopi, perawatan batang kopi, dan lain sebagainya tentunya akan terbengkalai. Hal inilah yang membuat kami memilih menjual hasil kopi melalui jasa perantara.”⁵³

Penjelasan dari Bapak Ponikun mengenai jual beli kopi melalui jasa perantara di Desa Tanjung Aur adalah:

“Hasil kopi yang saya peroleh dijual melalui jasa perantara. Hal ini karena belum adanya pedagang besar di Desa Tanjung Aur dan jauhnya perjalanan yang harus ditempuh jika ingin menjual langsung hasil kopi kepada pedagang besar. Dengan adanya perantara penjualan, tentunya membawa dampak positif bagi kami petani yang sangat membutuhkan biaya hidup sehari-hari, akan tetapi membawa dampak negatif karena sangat mendesak, maka untuk

⁵³ Wawancara dengan Bapak Rozali, (Petani Kopi), 11 Desember 2021.

menjual hasil kopi tanpa memperhatikan kesesuaian harga yang ditawarkan oleh perantara penjualan. Dengan mengambil kesempatan dalam kesempatan. Belum lagi ditambah dengan pemotongan timbangan dari perantara penjualan dan biaya penjualan yang harus kami terima sebagai petani. Kemudian kami juga masih harus menunggu kopi terjual terlebih dahulu baru kemudian menerima hasil penjualan.”⁵⁴

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa praktik jual beli kopi melalui jasa perantara memberikan dampak positif dan negatif kepada para petani. Dampak positifnya yaitu tentunya sangat membantu petani dalam memasarkan hasil kopi yang diperoleh. Dampak negatifnya yaitu sering mengecewakan para petani karena hasil pertanian kopi mereka tidak dibeli secara kontan melainkan dibayar setelah kopi tersebut dijual kepada pedagang besar, padahal petani mempunyai harapan, setelah panen tiba mereka bisa langsung merasakan hasilnya.

Bapak Sahlan Udin memberikan penjelasan mengenai praktik jasa perantara jual beli kopi yang terjadi di Desa Tanjung Aur, ia menjelaskan:

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Ponikun, (petani kopi), 12 Desember 2021.

“Tidak adanya pedagang besar atau pembeli hasil pertanian berjumlah besar yang datang ke Desa Tanjung Aur menjadi alasan kami petani untuk melakukan penjualan hasil kopi yang kami peroleh melalui jasa perantara. Kami petani kopi sangat berharap agar Desa Tanjung Aur mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Terutama pembangunan akses jalan yang memadai agar memudahkan pedagang besar atau pembeli hasil pertanian berjumlah besar masuk ke Desa Tanjung Aur. Sehingga kami petani dapat dengan mudah memasarkan hasil pertanian yang kami peroleh, dan tentunya hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kesesuaian harga penjualan yang kami peroleh.⁵⁵

Bapak Karmuni juga memberikan penjelasan yang serupa dengan Bapak Sahlan Udin, ia mengatakan:

“Akses jalan yang tidak memadai menjadi penghambat masuknya pedagang besar atau pembeli hasil pertanian berjumlah besar masuk ke Desa Tanjung Aur. Sehingga kami menjual hasil kopi yang kami peroleh melalui jasa perantara. Sebenarnya kami masyarakat petani sangat mengharapkan peranan pemerintah untuk mensejahterakan kami para petani. Karena fasilitas jalan yang masih sangat sulit untuk dilalui dimana akan berlumpur ketika musim hujan. Saya rasa jika fasilitas jalan sudah baik maka akan banyak pedagang besar atau pembeli hasil pertanian yang berjumlah besar datang ke Desa Tanjung Aur. Yang tentunya akan sangat berpengaruh kepada kesesuaian harga penjualan kopi yang kami terima. Belum lagi tingginya harga bahan pokok dan

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Sahlan Udin, (Petani Kopi), 13 Desember 2021.

kebutuhan lainnya yang tentunya akan stabil jikalau tidak ada kendala dari sulitnya medan jalan yang dilalui.”⁵⁶

Penjelasan dari Bapak Zamrudi yang merupakan petani kopi di Desa Tanjung Aur sejak tahun 2004 adalah:

“Perantara jual beli sangat berperan dalam proses penjualan hasil kopi yang kami peroleh. Perantaralah yang akan melakukan penjualan kopi ke para pedagang besar atau penampung hasil pertanian berjumlah besar. Sehingga memudahkan kami petani untuk melakukan pemasaran terhadap hasil kopi yang kami peroleh. Namun dengan menjual hasil pertanian melalui perantara, kami petani tidak akan mendapatkan pembayaran secara langsung, melainkan harus menunggu sampai kopi yang kami miliki terjual. Akan tetapi karena jumlah kebutuhan yang banyak dan harus segera dipenuhi, petani terdesak untuk menjual hasil pertanian tanpa memperhatikan kesesuaian harga yang ditawarkan oleh perantara.”⁵⁷

Bapak Komarudin juga memberikan penjelasan mengenai praktik jasa perantara jual beli kopi yang terjadi di Desa Tanjung Aur, ia menjelaskan:

“Desa Tanjung Aur memiliki wilayah yang cukup luas dan subur, sehingga masyarakat disini mayoritas bekerja sebagai petani. Mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani memilih menanam kopi,

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Karmuni, (Petani Kopi), 15 Desember 2021.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Zamrudi, (Petani Kopi), 16 Desember 2021.

karena kopi dapat tumbuh subur di lahan pertanian masyarakat. Akan tetapi harga penjualan kopi di Desa Tanjung Aur masih terbilang rendah, karena belum adanya pedagang besar atau pembeli hasil pertanian berjumlah besar di Desa Tanjung Aur. Petani kopi menjual hasil kopi yang diperoleh melalui jasa perantara. akan tetapi dengan melakukan penjualan kopi melalui jasa perantara tentunya petani mendapatkan keuntungan dan kesesuaian harga yang lebih rendah dibanding menjual langsung kepada pedagang besar atau pembeli hasil pertanian berjumlah besar.”⁵⁸

Di lokasi dan waktu yang sama Bapak Rahamin juga memberikan penjelasan, ia mengatakan:

“Keberadaan perantara memudahkan petani memasarkan hasil kopi yang diperoleh. Dimana perantara dapat melakukan penjualan atas hasil kopi yang dimiliki petani. Para petani tidak perlu lagi bersusah payah menjual hasil-hasil pertanian, karena masalah transportasi atau pengangkutan apalagi dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi membawa dampak negatif karena sangat mendesak, maka untuk menjual hasil kopi yang diperoleh tanpa memperhatikan kesesuaian harga yang ditawarkan oleh perantara.”⁵⁹

Bapak Jumari juga memberikan penjelasan mengenai praktik jasa perantara yang terjadi di Desa Tanjung Aur, menurutnya:

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Komarudin, (Petani Kopi), 17 Desember 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Rahamin, (Petani Kopi), 17 Desember 2021.

“Penjualan secara langsung yang membutuhkan pengangkutan berulang kali dan membutuhkan waktu yang lama, membuat pekerjaan yang banyak di kebun seperti pembersihan lahan pertanian kopi, perawatan batang kopi, dan lain sebagainya tentunya akan terbengkalai. Sehingga dalam melakukan jual beli kopi, kami menggunakan jasa perantara. Kopi yang kami jual melalui jasa perantara akan dibayar setelah kopi tersebut terjual kepada pedagang besar. Jadi kami tidak dapat secara langsung merasakan hasilnya.”⁶⁰

Jadi dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli kopi melalui jasa perantara di Desa Tanjung Aur tentunya sangat membantu masyarakat, terutama bagi para petani kopi. Hasil kopi yang mereka peroleh dapat dengan mudah dipasarkan. Petani tidak harus melakukan pengangkutan berulang kali yang tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk menjualkan hasil kopi kepasar.

Dari berbagai penjelasan diatas, menurut pengamatan penulis petani terdesak untuk menjual hasil pertanian tanpa memperhatikan kesesuaian harga yang ditawarkan oleh perantara penjualan. Hal ini disebabkan karena jumlah

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Jumari, (Petani Kopi), 18 Desember 2021.

kebutuhan yang mendesak atau banyak dan harus segera dipenuhi. Sedangkan kemampuan petani untuk menjual secara langsung hasil kopi yang diperoleh terbatas dan tidak adanya pedagang besar atau pembeli hasil pertanian berjumlah besar yang datang atau yang ada di Desa Tanjung Aur.

Peranan pemerintah khususnya Kepala Desa Tanjung Aur sangat penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat petani di Desa Tanjung Aur. Serta melakukan pengawasan terhadap berbagai bentuk sistem jual beli untuk melindungi masyarakatnya dari berbagai unsur yang dapat merugikan masyarakat petani. Disamping itu pemerintah juga perlu mengadakan berbagai macam penyuluhan khususnya tentang pertanian untuk meningkatkan pemahaman masyarakat petani di Desa Tanjung Aur. Tentunya dengan diadakannya penyuluhan masyarakat petani kopi dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Dan akan memberikan dampak positif bagi

kemajuan masyarakat petani dan untuk kemajuan Desa Tanjung Aur khususnya.

Selain mewawancarai petani kopi, penulis juga melakukan wawancara kepada perantara jual beli yang ada di Desa Tanjung Aur. Yang mana mereka berperan penting dalam pemasaran hasil pertanian kopi di Desa Tanjung Aur. Kepada perantara jual beli penulis menanyakan bagaimana sistem jual beli kopi yang mereka lakukan. Berikut jawaban dari salah satu perantara jual beli, yaitu Bapak Rusmanto:

“Saya bekerja sebagai perantara jual beli sudah sejak tahun 2005. Karena di Desa Tanjung Aur ini saya melihat kopi yang dihasilkan petani cukup banyak. Saya menampung hasil kopi dari petani untuk kemudian dijual ke penampung yang menerima hasil pertanian dengan jumlah yang lebih besar. Sebagian besar petani menjual hasil kopi mereka kepada kami perantara penjualan karena mereka tidak mempunyai sarana transportasi untuk mengangkut hasil kopi mereka dari kebun dan menjualkannya kepasar. Dari penjualan tersebut saya mendapatkan sedikit keuntungan. Antara kami dengan petani tidak ada patokan harga atau kesepakatan harga yang ditetapkan. Karena harga kopi yang tidak begitu stabil bisa saja sewaktu-waktu harganya cukup tinggi atau bahkan harganya malah turun. Petani menerima saja

harga dari penjualan kopi mereka yang kami berikan dari hasil penjualan.”⁶¹

Senada dengan Bapak Rusmanto, Bapak Junaidi juga memberikan penjelasan mengenai praktik jasa perantara jual beli yang mereka lakukan, ia mengatakan bahwa:

“Sejak tahun 2003 saya sudah menjadi perantara jual beli kopi. Kebetulan bapak saya memang perantara jual beli hasil pertanian di Desa Tanjung Aur ini dulunya, jadi saya tertarik untuk menjadi perantara jual beli dan banyak belajar dari beliau. Hasil pertanian di Desa Tanjung Aur yang cukup banyak membuat saya tertarik untuk menjadi perantara penjualan. Memang hasil pertanian yang lebih banyak di Desa Tanjung Aur ini yaitu kopi. Kopi yang dihasilkan petani kami angkut dari kebun warga yang letaknya memang agak jauh dari permukiman. Kemudian kami lakukan penimbangan. Jasa pengangkutan kami bebaskan Rp. 1.000.00 kepada petani. Dalam penimbangan kami memotong hasil timbangan dari 2-5 kilogram untuk menghindari resiko penyusutan dari biji kopi yang akan dijual yang mungkin bisa terjadi akibat biji kopi yang lembab. Dari keuntungan penjualan kami bisa mendapatkan Rp. 2.000.00 sampai dengan Rp. 5.000.00 perkilogramnya. Petani kopi menerima saja harga penjualan yang kami berikan, karena memang mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjual secara langsung hasil kopi yang mereka peroleh. Apalagi mereka memang dalam keadaan mendesak

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Rusmanto, (Perantara Jual Beli), 19 Desember 2021.

karena banyaknya kebutuhan yang harus segera terpenuhi.”⁶²

Bapak Triwahono yang merupakan seorang perantara jual beli juga memberikan penjelasan mengenai praktik jasa perantara yang ia lakukan, ia menjelaskan:

“Saya bekerja sebagai perantara jual beli kopi lebih kurang sudah 15 (lima belas) tahun. Biasanya saya menerima kopi dari petani sejak kopi masih dalam keadaan buah segar, kemudian saya yang mengangkut dari kebun petani yang letaknya memang agak jauh dari permukiman. Kemudian buah kopi tersebut di proses dari penjemuran, penggilingan sampai menjadi biji kopi yang siap dijual. Petani hanya tinggal membayar jasa dari pengangkutan buah kopi segar dikebun sampai dengan penjualan kopi kepasar. Saya mendapatkan keuntungan dari pembayaran jasa tersebut. Saya juga menyediakan kebutuhan seperti bahan pokok dan sebagainya bagi petani yang kebutuhannya mendesak. Yang mana akan terhitung hutang yang akan dibayar setelah kopi milik petani terjual. Dari penjualan saya tidak dapat banyak mengambil keuntungan, hanya Rp. 2.000.00 sampai Rp. 3.000.00 perkilogramnya. Karena sebagian petani sudah mengetahui harga pasaran.”⁶³

⁶² Wawancara dengan Bapak Junaidi, (Perantara Jual Beli), 20 Desember 2021.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Triwahono, (perantara jual beli), 21 Desember 2021.

Penjelasan dari Bapak Wawan Darmawan yang juga merupakan perantara jual beli di Desa Tanjung Aur, mengatakan:

“Di Desa Tanjung Aur ini saya melihat kopi yang dihasilkan petani cukup banyak. Hasil pertanian di Desa Tanjung Aur yang cukup banyak membuat saya tertarik untuk menjadi perantara penjualan. Sebagian besar petani menjual hasil kopi mereka kepada kami perantara penjualan karena mereka tidak mempunyai sarana transportasi untuk mengangkut hasil kopi mereka dari kebun dan menjualkannya kepasar. Petani hanya tinggal membayar jasa dari pengangkutan buah kopi segar dikebun sampai dengan penjualan. Petani akan menerima pembayaran setelah kopi yang mereka miliki telah terjual. Dari penjualan tersebut saya mendapatkan sedikit keuntungan.”⁶⁴

Jadi dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada petani kopi dapat disimpulkan bahwa petani memilih menjual hasil kopi mereka melalui jasa perantara karena terbatasnya kemampuan para petani untuk menjual secara langsung hasil kopi yang mereka peroleh kepasar. Sedangkan banyak kebutuhan mendesak dan segera harus terpenuhi dan belum adanya pembeli hasil pertanian

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Wawan Darmawan, (Perantara Jual Beli), 22 Desember 2021.

berjumlah besar yang datang ke Desa Tanjung Aur karena sulitnya akses jalan yang harus dilalui.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perantara jual beli kopi dapat penulis simpulkan bahwa tidak adanya kesepakatan harga antara perantara jual beli kopi dan petani kopi karena harga kopi yang tidak begitu stabil, bisa naik turun tergantung harga dipasaran. Alasan pemotongan berat timbangan pada saat dilakukan penimbangan kopi adalah untuk menghindari resiko penyusutan. Kemudian ketidaksesuaian harga yang diberikan oleh perantara jual beli kopi dengan harga pasaran yaitu karena alasan sulitnya akses jalan yang dilalui perantara ketika melakukan penjualan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur

Dalam Istilah Hukum Islam, istilah perantara dikenal dengan *simsar* yaitu orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar proses terjadinya jual-beli

antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Dalam Hukum Islam, mengenai perantara jual beli diperbolehkan.

Jasa perantara dalam jual beli sangat berperan penting dalam menghubungkan penjual dan pembeli untuk kemudian melakukan transaksi jual beli. Islam mensyariatkan jual beli dengan wakil dalam hal ini perantara yang akan melakukan penjualan karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia dapat melakukannya secara pribadi.

Praktik jasa perantara atau *Samsarah* di Desa Tanjung Aur ini terjadi dalam jual beli kopi. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, sebagaimana petani kopi yaitu sebagai penyedia barang yaitu kopi dan perantara penjualan yang berperan untuk memasarkan hasil kopi yang diperoleh petani. Praktik perantara atau *Samsarah* tersebut diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu:

1. *Al-Muta'qidin* (perantara atau *simsar* dan pemilik harta).

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada perantara (*simsar*) dan pemilik harta (*partner*) supaya kerja sama tersebut berjalan. Seorang perantara atau *simsar* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang subhat. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa perantara atau *simsar* harus segera memberikan imbalannya.

Sesuai dengan penjelasan diatas, menurut penulis untuk *simsar* disini adalah perantara yang melakukan penjualan kopi dari petani, dan pemilik hartanya adalah petani pemilik kopi. Praktik perantara atau *simsar* yang penulis teliti belum sesuai dengan rukun *Al-Muta'qidin* yaitu yang jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang subhat. Karena dalam praktiknya tidak adanya keterbukaan perantara

penjualan kepada petani pemilik kopi mengenai harga penjualan kopi dipasaran. Perantara memanfaatkan ketidaktahuan petani akan harga kopi dipasaran untuk mendapatkan keuntungan.

Petani membayar jasa pengangkutan kopi untuk dijual kepada perantara sebesar Rp. 1.000.00 perkilogram.

2. *Mahal al-Ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi).

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.

Sesuai dengan penjelasan diatas, menurut peneliti sudah sesuai dengan rukun *Mahal al-Ta'aqud*. Objek transaksi bukan barang yang mengandung unsur maksiat dan haram. Dan perantara menerima Rp. 1.000.00 sebagai imbalan jasa pengangkutan kopi untuk dijual kepada pembeli.

3. *Shigat*.

Sighat adalah lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran atau perantara tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Akad transaksi yang terjadi antara pihak petani kopi dan perantara jual beli kopi yang terjadi di Desa Tanjung Aur belum sesuai. Karena tidak adanya kesepakatan tertentu antara petani kopi dan perantara jual beli kopi. Tidak adanya kejelasan kapan petani dapat menerima hasil penjualan dari kopi mereka, karena perantara akan membayar kepada petani setelah kopi terjual. Padahal petani mempunyai harapan, setelah panen tiba mereka bisa langsung merasakan hasilnya.

Meskipun demikian, perantara tetap dibutuhkan masyarakat petani di Desa Tanjung Aur karena secara

umum menurut pengamatan penulis, petani terdesak untuk menjual hasil pertanian tanpa memperhatikan kesesuaian harga yang ditawarkan oleh pedagang perantara. Hal ini disebabkan karena jumlah kebutuhan yang mendesak atau banyak dan harus segera dipenuhi, sedangkan tidak ada pedagang besar atau penampung atau pembeli hasil pertanian berjumlah besar yang datang ke Desa Tanjung Aur.

Untuk sahnya praktik jasa perantara ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Persetujuan kedua belah pihak

Dalam hal ini, petani tidak mempunyai pilihan lain untuk menjualkan hasil kopi mereka selain melalui perantara jual beli. Karena terbatasnya kemampuan petani untuk menjual hasil kopi mereka secara langsung. Salah satu alasannya tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut hasil kopi, sedangkan petani mempunyai kebutuhan yang harus segera

dipenuhi. Kemudian sulitnya akses jalan yang harus dilalui, hal inilah yang menjadi hambatan pedagang besar atau pembeli hasil pertanian berjumlah besar sehingga tidak dapat masuk ke Desa Tanjung Aur.

Ketidakberdayaan petani inilah yang menjadi kesempatan perantara jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Kehadiran pedagang besar tentunya sangat diharapkan petani. Karena dengan menjual langsung hasil pertanian dengan pedagang besar tentunya petani akan mendapatkan keuntungan, dan kesesuaian harga yang diperoleh lebih besar dibanding menjual kepedagang perantara. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh harga yang ditawarkan pedagang besar lebih tinggi dibanding dengan harga yang ditawarkan perantara.

Padahal sebagai umat manusia Islam melarang untuk saling merugikan antarapihak satu dengan yang lain. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا
 فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya :

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Qs. As-Syu'ara ayat 183).

Berdasarkan ayat diatas, sebagai umat islam manusia dilarang untuk saling merugikan pihak lain.

2. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan

Akad *samsarah* memiliki manfaat baik untuk perantara jual beli (*simsar*) dan petani kopi (*partner*). Dimana petani kopi memberikan lapangan pekerjaan kepada perantara jual beli.

Dan perantara jual beli bermanfaat bagi petani dengan menjualkan hasil kopi yang mereka peroleh.

3. Obyek akad bukan hal-hal maksiat atau haram

Samsarah harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan. Seperti yang telah dijelaskan diatas dalam praktik jasa perantara ini adanya unsur keterpaksaan dari para petani untuk menjual hasil kopi mereka melalui jasa perantara. Karena belum adanya pedagang besar yang datang ke Desa Tanjung Aur, yang tentunya dapat memberikan keuntungan dan kesesuaian harga yang lebih besar dibanding menjual melalui perantara.

Dalam praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur, rukun dan syaratnya belum terpenuhi. Dimana adanya unsur keterpaksaan petani kopi untuk menjual hasil

kopi mereka melalui perantara, karena belum adanya pedagang besar yang datang ke Desa Tanjung Aur. Sehingga petani tidak memiliki pilihan lain untuk menjual hasil kopi mereka selain melalui prantara jual beli. Petani terdesak untuk menjual hasil pertanian tanpa memperhatikan kesesuaian harga yang ditawarkan oleh perantara jual beli. Hal ini disebabkan karena jumlah kebutuhan yang mendesak atau banyak dan harus segera dipenuhi.

Prilaku perantara yang memanfaatkan ketidakberdayaan petani kopi ini tentunya tidak diperbolehkan dalam islam. Belum lagi ditambah dengan pengurangan timbangan yang dilakukan perantara dengan alasan untuk menghindari resiko penyusutan. Dimana jika berdasarkan pada konsep *samsarah* dalam ekonomi islam, resiko penyusutan tidak

dibebankan kepada perantara. Karena perantara hanya diberikan amanah untuk menjualkan hasil kopi yang diperoleh petani dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko.

Praktik jasa perantara jual beli kopi yang terjadi di Desa Tanjung Aur tidak diperbolehkan, sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

“Kemudharatan hendaklah dihilangkan”

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya, hukum Islam mengajarkan perwalian atau perwakilan untuk membantu orang yang tidak cakap dalam suatu urusan. Tujuan syariah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Kaidah tersebut di atas bertujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syari'ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Sehingga suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kemudharatan atau kerugian antara satu pihak dengan yang lain tidak diperbolehkan.

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Karena Islam melarang untuk saling merugikan antara pihak satu dengan yang lain. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya :

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Qs. As-Syu’ara ayat 183).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara komprehensif terhadap penelitian penulis yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur**, penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur dilakukan antara petani kopi dan perantara jual beli. Petani memberikan kuasa kepada perantara untuk menjualkan hasil kopi yang mereka peroleh kepada pedagang besar atau pembeli hasil pertanian berjumlah besar. Setelah kopi terjual baru kemudian petani akan menerima hasil penjualan yang diberikan perantara.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur hukumnya Haram atau tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an As-Syu'ara ayat 183 yang artinya Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, dan sesuai dengan kaidah fiqh yaitu kemudharatan hendaklah dihilangkan. Sehingga suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kemudharatan atau kerugian antara satu pihak dengan yang lain tidak diperbolehkan.

B. Saran

Setelah memperoleh hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk perantara jual beli atau *simsar* agar selalu menjalankan amanah dengan penuh rasa jujur, tanggung jawab, dan tidak melakukan penipuan yang dapat merugikan orang lain.

2. Untuk petani kopi diharapkan dapat lebih memahami tentang jual beli melalui jasa perantara yang baik sehingga dapat menghindari dari unsur penipuan ataupun kecurangan yang dilakukan perantara jual beli sehingga tidak dirugikan.
3. Kemudian diharapkan peranan Pemerintah terkait khususnya Pemerintah Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai bentuk sistem jual beli agar melindungi masyarakatnya dari berbagai unsur yang dapat merugikan. Disamping itu pemerintah juga perlu mengadakan berbagai macam penyuluhan khususnya tentang pertanian untuk meningkatkan pemahaman masyarakat petani di Desa Tanjung Aur. Tentunya dengan diadakannya penyuluhan masyarakat petani kopi dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Dan akan memberikan dampak positif bagi kemajuan

masyarakat petani dan untuk kemajuan Desa Tanjung

Aur khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Asqalani, Imam Hafizh Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V*. Bairut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2004. *Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar.
- Andiko, Toha, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2001.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bungin, M. Burhan, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Boentarto, *Kiat Sukses Jual Beli Mobil*, Jakarta: Puspa Swara, 2005.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djazuli, A, *Kaidah Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, cet ke-1, 2017.
- Faisal, *Hukum Ekonomi Islam*, Lhokseumawe : Unimal Press, 2015.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (fiqih muamalah)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Pengantar Juhaya S. Pradja, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Rahman, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Mu'amalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sembiring, Boy Jerry Wven, Tanti Budi Suryani, Bagas Yusuf Kausan, *Ekonomi Nusantara Tawaran Solusi Pulihkan indonesia*, Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, 2021.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Predana Media Group, 2019.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syafei, Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Tim Permata Press, *Burgelijk Wetboek, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, PERMARA PRESS, 2010.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara hukum dan masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Wardi, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

B. Jurnal

Nur Fitria, Tiara. Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, MARET 2017, h. 53.

Rochmatun, Asnaini. "Hukum Ekonomi Dalam Islam", *Jurnal Mizani*, Vol.22, No.1, 2013, h.182

C. Skripsi/Makalah

Asy'ari, Muhammad Ridwan, *Praktik Kemakelaran Dalam Jual Beli Kelapa Studi Kasus di Desa Ngeseng, Gemolong, Sragen*, Yogyakarta: muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Felinda, Ressa, *Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)*, Metro: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Hermansyah, *Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, Palangka Raya: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.

Wulandari, Diah Ayu, *Fiqh Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro, 2016.

DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Bapak Juanda, Petani kopi)



(Wawancara dengan Bapak Komarudin, Petani kopi)



(Wawancara dengan Bapak Rusmanto, Peranantara Jual Beli)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Siti Afifah Nurullah
 NIM : 181120076
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 7 (Tujuh)

Judul Proposal yang diusulkan:

1. Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa transportasi pada aplikasi Maxim di wilayah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.
2. Praktik jual beli hasil pertanian di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Perspektif Fiqih Muamalah
3. praktik gadai kebun kopi sebagai jaminan utama ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (studi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur).

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *nama a dan b di judul plus kata - jasa perantara jual beli kopi - per filos muslim.*

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *seharusnya untuk k. lanjut proposal dan Catatan Ditinjau kembali yg relevan jual beli.*

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa perantara jual beli biji kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur

Mengetahui,
 Ka.Prodi

 Xerry Gusmansyah, M.H.

Bengkulu, 09 / Sept / 2021
 Mahasiswa

 Siti Afifah Nurullah






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 20 September 2021
Nama : Siti Aritah Nurullah
NIM : 181120076
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi di Desa Tanjung Aur kecamatan Maje kabupaten Karur.	 <u>Siti Aritah Nurullah</u>	1. <u>Khairulhaq W</u>	1. 
		2. <u>Fitriyah Nur M-ses</u>	2. 

Wassalam
Ka. Prodi HKI/HES/HTN


Werry Gusmansyah M.H.
NIP. 19820212201101009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Siti Azzah Nurullah
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Kemampuan membaca Al-Qur'an sudah memenuhi standar dasar, namun perlu ditugaskan lebih	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 20 September 2021
Penyemaran, I, II


Dr. Khairudin Wahid M.Ag.
NIP. 196701141993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Siti Afifah Nurullah
Jurusan / Prodi : Hukum, Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Rutin	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Tambahkan narasi hasil dari Observasi Perbaiki Penulisan F.H.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 20 September 2021
Penyeminar, I, II

Ifansyah Putra, M.Sos.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Paqar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Siti Afifah Nurullah
Nim : 1811120076
Jur/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin, 11-01-2021	Marti Tera Ningsih	Impian Hukum Ekonomi Syariah terhadap perubahan tentang tapal dimalam hari	Dr.Zarifah Nurah M.Ag. 2. Wery Gusmansyah M.H.	1. 2.
2.	Senin, 11-01-2021	Lini Yespa	penelitian awal pada data m praktik Pembelian bag elektronik kredite Perspektif hukum	Dr. Ili Fahima Lc M.A. 2. Wery Gusmansyah M.H.	1. 2.
3.	Rabu, 27-01-2021	Maulana Iqbalwa	Prosedur Penetapan Haji: Akasi Mial dasar Ekonomi dalam Program wakaf di Bengkulu pada tahun 2019.	Masri, SH-MH 2. Ismail Jallil, M.A., Ph.D.	1. 2.
4.	Rabu, 27-01-2021	Reby Rozali	Impian hukum terhadap peran badan pemerintahan pada kota Pangkajene dan Kepulauan provinsi Sulawesi Selatan	Dr. M. John Feidi Sit M. HES 2. Ismail Jallil, M.A., Ph.D.	1. 2.
5.	Kamis 28-01-2021	Tanzah Indra	Pelaksanaan ekonomi FDI oleh Mkn ke- bis dan menektu mkn ke- bis mkn mkn	Dr. Khairudin Wahid, M.Ag 2. Wery Gusmansyah	1. 2.
6.	Rabu 03-03-2021	Dita Marleha	konsep bela negara dalam menhadai tantangan mkn perspektif syariah studi and all Uo-3 tahun 2012 tentang pemerintahan negara	Mrs Supardi, M.Ag 2. Wery Gusmansyah M.H.	1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 15 Mei 2021
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, M.H.
NIP. 1982.02.12.201111009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pegar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iaibengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :1203/In.11/ F.I/PP.00.9/10/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Khairuddin, M.Ag
NIP : 19671114 199303 1 002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. : 19930331 201903 1 005
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Siti Afifah Nurullah
NIM/Prodi : 1811120076/HES

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 18 Oktober 2021
An. Dek. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1343 /In.11/F.1/PP.00.9/11/2021 29 November 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

1. Kepala Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur
2. Petani Kopi di Desa Tanjung Aur
3. Perantara Jual-Beli Kopi di Desa Tanjung Aur

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Siti Afifah Nurullah
NIM : 1811120076
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syaiah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Kaur**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Pt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Y. Smita, M.Ag
NIP.197106241998032001

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Siti Afifah Nurullah

NIM : 1811120076

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara
Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten
Kaur.

A. Petani pemilik kopi

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang konsep jual beli?
2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang konsep jual beli melalui jasa perantara?
3. Berapa luas lahan kebun kopi yang Bapak/Ibu miliki?
4. Dari luas lahan kebun kopi tersebut berapa banyak kopi yang Bapak/Ibu hasilkan setiap kali musim panen?
5. Bagaimana sistem/cara jual beli kopi melalui jasa perantara?
6. Apakah ada perjanjian tertulis atau kesepakatan-kesepakatan tertentu antara Bapak/Ibu dengan perantara?
7. Adakah kesepakatan harga jual antara Bapak/Ibu dengan perantara?
8. Berapa upah yang Bapak/Ibu berikan kepada perantara?
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kisaran harga jual kopi dipasar?
10. Apa saja keuntungan atau kerugian yang Bapak/Ibu peroleh dalam melakukan penjualan dengan menggunakan jasa perantara?
11. Apakah ada kontribusi yang diberikan pemerintah Desa kepada para petani kopi?

12. Apa yang Bapak/Ibu sebagai petani kopi harapkan dari pemerintah Desa dan pihak terkait mengenai pemasaran hasil pertanian masyarakat khususnya kopi?

B. Perantara Jual Beli

1. Apa yang Bapak ketahui tentang konsep jual beli?
2. Apa yang Bapak ketahui tentang konsep jual beli melalui jasa perantara?
3. Sudah berapa lama bapak menjadi perantara jual beli?
4. Apakah bapak memiliki pekerjaan lain selain perantara?
5. Apa alasan bapak menjadi perantara?
6. Bagaimana sistem/cara jual beli kopi melalui jasa perantara?
7. Apakah ada perjanjian tertulis atau kesepakatan-kesepakatan tertentu antara bapak sebagai perantara penjualan dengan petani pemilik kopi?
8. Menurut bapak mengapa masyarakat memilih menjual hasil panen kopi mereka melalui jasa perantara?
9. Apakah bapak mengetahui dan memberitahukan kepada petani mengenai kisaran harga jual kopi dipasaran?
10. Adakah kesepakatan harga jual antara bapak dengan petani pemilik kopi?
11. Kepada siapa Bapak menjual kopi tersebut?
12. Berapa upah yang petani berikan kepada Bapak sebagai perantara penjualan?
13. Apakah ada keuntungan lebih yang bapak peroleh dari hasil penjualan?
14. Apakah ada kontribusi yang diberikan pemerintah Desa kepada para perantara jual beli?

C. Pemerintah Desa atau pihak yang terkait


1. Berapa lama Bapak/Ibu menjabat sebagai Kepala Desa atau perangkat desa?

2. Bagaimana sistem/cara jual beli hasil pertanian masyarakat khususnya kopi yang Bapak/Ibu ketahui?
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai jual beli kopi melalui jasa perantara yang dilakukan masyarakat?
4. Apa saja kontribusi yang diberikan pemerintah Desa kepada para petani kopi?


Bengkulu, 19 November 2021

Mengetahui

Pembimbing I


Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
NIP. 196711141993031002

Pembimbing II


Ifansyah Putra, M.Sos.
NIP.199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1343 /In.11/F.1/PP.00.9/11/2021 29 November 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

1. Kepala Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur
2. Petani Kopi di Desa Tanjung Aur
3. Perantara Jual-Beli Kopi di Desa Tanjung Aur

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Siti Afifah Nurullah
NIM : 1811120076
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan
Hukum Ekonomi Syaiah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual
Beli Kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten
Kaur"**.

Tempat Penelitian : Kabupaten Kaur

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An. Pt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yasminta, M.Ag
NIP.197106241998032001



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN MAJE
DESA TANJUNG AUR

Alamat : Jl. Desa Tanjung Aur Kec. Maje Kab. Kaur Prov. Bengkulu POS.38563

SURAT KETERANGAN

Nomor : 28.../S.Ket/TA/Mj/KAUR/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGIONO
Jabatan : Kepala Desa Tanjung Aur
Alamat : Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje
Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SITI AFIFAH NURULLAH
Tempat, Tgl. Lahir : Bungin Tambun, 29 November 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM. : 1811120076
Alamat : Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje
Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Nomor: 1343/In.11/F.1/PP.00.9/11/2021, tanggal 29 November 2021 perihal izin penelitian skripsi. Bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dengan Judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JASA PERANTARA JUAL BELI KOPI DI DESA TANJUNG AUR KECAMATAN MAJE KABUPATEN KAUR". Di mulai pada tanggal 1 – 30 Desember 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur, 31 Desember 2021

Kepala Desa Tanjung Aur



SUGIONO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51275 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Siti Afifah Nurullah
Nim : 1811120076
Jur/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Jumat, 15-01-2021	Devi Azani Yuniarti	Pemenuhan kewajiban suami terhadap hak istri yang menjadi TKW diluar negeri dalam pandangan hukum Islam terkait kasus pembunuhan pagar-butak.	1. Khatirudin Wahid 2. Yovendra	1. 2.
2.	Rabu, 20-01-2021	Jinny Midie Arista	Implementasi peraturan nomor dalam negeri no. 61 tahun 2011 tentang pengurusan atau tanah gender (studi kasus di kabupaten seluma).	1. H. Masri, M.H. 2. Hamdan M.Pd.	1. 2.
3.	Rabu, 20-01-2021	Ade Leo Pratama	Urgensi perubahan pasal pasal Bengkulu No. 02 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Bengkulu tahun 2013-2018 terhadap perubahan lokasi PLTU di pulau selang.	1. Prayusmita, M.Ag. 2. Pratin ulin, M.H.	1. 2.
4.	Kamis, 21-01-2021	Zeffo Wanda Pramata	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengalihan hak milik dalam jual beli barang (studi tambahan galian di desa tasikmalaya Kab. Rejang Lebong).	1. Pratin ulin M.H. 2. Wery Gusmansyah, M.H.	1. 2.
5.	Kamis, 21-01-2021	Siti Bintang Pamungkas.	Bukti adat terhadap penguasaan puing-puing di lingkungan hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Malin dengan Kabupaten Muko-Muko).	1. Rahmadi, M.A. 2. Wahyjo Abdul Japar, M.H.	1. 2.
6.	Senin 25-01-2021	Lika monik konelya	Pengaruh impor garam terhadap kesejahteraan petani garam lokal Perspektif syariah	1. Dr. H. Khatirudin Wahid, M.Ag. 2. Dr. Ismail Jalil, M. Ag.	1. 2.
7.	Senin, 25-01-2021	Yelvia Reza	Dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemetaan zona hijau yang mengandung efek ekologis bagi kaum muslimin di Klinik Bengkulu.	1. Prati Fahimah, Lc.M.A. 2. Wery Gusmansyah, M.A.	1. 2.
8.	Senin 25-01-2021	Fairuzrahman keraf A.	Analisis UU No.13 Th. 2007 tentang penyelenggaraan dan UU No. 1 tahun 2020 tentang Ota Kerja dalam perspektif hukum Islam pada desa asal di UU No. 13-2007 dan UU No. 13-2007 dan UU No. 13-2007.	1. Pr. H. Supardi, M. Ag. 2. Etry Mifce, M.H.	1. 2.
9.	Kamis, 28-01-2021	Satria Adha Utama	Implementasi pasal 105 th. 2010 UU Penyelenggaraan perlindungan anak (studi di EPSAFKB Prov. Bengkulu)	1. Dr. H. Jon Kenezi, M. Hum 2. Dr. H. Tasri, M.A.	1. 2.
10.	Kamis, 28-01-2021	Rahma Dwi Satri	Keberhasilan hukum berdasar pada artikel 253 pidana lebih dari 10 tahun berdasar UU No. 13 tahun 2007 dan faktor peradilan UU No. 32 tahun 2002.	1. Rahmadi, M.A. 2. Wery Gusmansyah, M.H.	1. 2.

Bengkulu, ..15.... 1421... R. 21
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, M.H.
NIP: 9820212 20101 1009...



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Afifah Nurullah Pembimbing I : Dr. H. Khairudin Wah
NIM : 1811120076 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekor
Jurusan : Syariah Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantar
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan
Kabupaten Kaur

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Pe
1.	14/3/22	BAB III, IV	- Elemen dan pencapaian. - Tambahan ke studi praeserta.	1
2.	18/3/22	BAB V	Signifikasi Rumus dan komputer.	1
3.	12/3/22	- Abstrak - Cakupi semua	perbaiki Abstrak, noto, kakuja quora, Daftar pustaka photo, kognisi	1
4.	20/4/22	All	All	

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Badrun Taman, M.S.I)
Nip. 198612092019031002

Bengkulu, 20 April
Pembimbing I

(Dr. H. Khairudin Wah)
NIP. 19671114199303



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Afifah Nurullah Pembimbing II : Ifansyah Putra, M.Sos.
NIM : 1811120076 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi
Jurusan : Syariah Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje
Kabupaten Kaur

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa/3-11-2021	BAB I		f.
2.	Selasa/3-11-2021	BAB II		f.
3.	Rabu/19-1-2022	BAB III		f.
4.	Senin/21-2-2022	BAB IV		f.
5.	Kamis/10-3-2022	BAB V		f.
6.	Selasa/12-4-2022		ACC Lanjut Per 1	f.

Bengkulu, 2022

Mengetahui,
Kaprodik MES

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031002

Pembimbing II

(Ifansyah Putra, M.Sos.)
NIP. 199303312019031005

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Sili Afifah Nurullah

Nim : 1811120096

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi di Desa Tanjung Aur Kec. Maje Kabupaten Kaur.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan


tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan

presentasi plagiasi ..25%.. ✓

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008